



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 33    TAIUN : 2002    SERI :C    NOMOR : 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

- Menimbang    :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;**
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.**



1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

2. The second part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

4. The fourth part of the report deals with the educational situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

5. The fifth part of the report deals with the health situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

6. The sixth part of the report deals with the agricultural situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

7. The seventh part of the report deals with the industrial situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

1. The purpose of this study is to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.

2. The independent variable is the variable that is manipulated or changed by the researcher.

3. The dependent variable is the variable that is measured or observed by the researcher.

4. The control group is the group of subjects that does not receive the treatment or intervention.

5. The experimental group is the group of subjects that receives the treatment or intervention.

6. The results of the study show that the independent variable has a significant effect on the dependent variable.

7. The findings of this study have implications for the field of research and for practice.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG Hewan.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

## 2. The second part of the report deals with the economic situation of the country.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country.

## 4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country.

5. The fifth part of the report deals with the political situation of the country.

## 6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the report.

9. The ninth part of the report deals with the appendix of the report.

10. The tenth part of the report deals with the bibliography of the report.

11. The eleventh part of the report deals with the index of the report.

12. The twelfth part of the report deals with the list of the authors of the report.

13. The thirteenth part of the report deals with the list of the institutions of the report.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.



15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

2. The second part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the political conditions of the country.

3. The third part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the economic conditions of the country.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the cultural conditions of the country.

5. The fifth part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the social conditions of the country.

6. The sixth part of the report deals with the legal situation of the country. It is a very interesting and informative study of the legal conditions of the country.

7. The seventh part of the report deals with the administrative situation of the country. It is a very interesting and informative study of the administrative conditions of the country.

8. The eighth part of the report deals with the military situation of the country. It is a very interesting and informative study of the military conditions of the country.

9. The ninth part of the report deals with the foreign relations of the country. It is a very interesting and informative study of the foreign relations of the country.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

**BAB V**  
**DASAR PENETAPAN DAN**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

b. Untuk setiap ternak besar Jenis babi :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Untuk setiap ternak kecil jenis kambing dan domba :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

2. The second part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

4. The fourth part of the report deals with the educational situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

5. The fifth part of the report deals with the health situation of the country and the progress of the work during the year. It also mentions the results of the various committees and the work of the different departments.

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN**  
**SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**  
**Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

**Pasal 11**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

3. The third part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

4. The fourth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

5. The fifth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

6. The sixth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

7. The seventh part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

8. The eighth part of the report deals with the results of the work during the year and the progress of the work during the year.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB X**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 14**

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

10/10/11

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 18**

- (1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

THE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

TO THE DIRECTOR, FBI  
FROM THE SAC, NEW YORK  
SUBJECT: [Illegible]  
[Illegible text follows]

NEW YORK  
JANUARY 1964

RE: [Illegible]  
[Illegible text follows]

Very truly yours,  
[Illegible Signature]

WILLIAM J. [Illegible]  
[Illegible Title]

Enclosed for the Bureau are two copies of a letterhead memorandum dated and captioned as above.  
Very truly yours,  
[Illegible Signature]

- (2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati baik untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 20**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 33 Seri C Nomor 4 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOFHARDI, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP.500032375

1. The first of these is the fact that the

the second of these is the fact that the

the third of these is the fact that the

the fourth of these is the fact that the

the fifth of these is the fact that the

the sixth of these is the fact that the

the seventh of these is the fact that the

the eighth of these is the fact that the

the ninth of these is the fact that the

the tenth of these is the fact that the

the eleventh of these is the fact that the

the twelfth of these is the fact that the

the thirteenth of these is the fact that the

the fourteenth of these is the fact that the

the fifteenth of these is the fact that the

the sixteenth of these is the fact that the

the seventeenth of these is the fact that the

the eighteenth of these is the fact that the

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

|         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas  |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas  |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas  |

1944-1945

1946

1947-1948

1949-1950

1951-1952

1953-1954

1955-1956

1957-1958

1959-1960

1961-1962

1963-1964

1965-1966

1967-1968

1969-1970

Pasal 7

: Cukup jelas.

Pasal 8

- : - Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya.
- Kegiatan pemotongan hajatan adalah kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan.
- Kegiatan darurat adalah kegiatan pemotongan pada situasi dan kondisi darurat meliputi pemotongan ternak karena kecelakaan, sakit dan sebagainya.
- Untuk kegiatan keagamaan tidak dipungut retribusi.

Pasal 9

: Cukup jelas.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Cukup jelas.

Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Cukup jelas.

Pasal 20

: Cukup jelas.

---

